



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 900.1.3/Kpts.275-Huk/TAHUN 2023
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA PARA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900.1.3/Kpts.3-Huk/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900.1.3/Kpts.52-Huk/TAHUN 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 821.2/KPTS.897/BKPSDM.3/2023, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 900/534/BPKD.3 tanggal 26 April 2023 Hal Draft Perubahan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Melimpahkan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

- : Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KEEMPAT

- : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

KELIMA


- : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD/Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

- : Selain pelimpahan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, untuk Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah, Pejabat yang diberi Wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan lainnya yang sah serta Pejabat lainnya yang diperlukan, didelegasikan kepada Kepala SKPD dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD.

- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengeloan Keuangan Daerah.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900.1.3/Kpts.52-Huk/TAHUN 2023, Nomor 900.1.3/Kpts.167-Huk/TAHUN 2023, Nomor 900.1.3/Kpts.219-Huk/TAHUN 2023, Nomor 900.1.3/Kpts.253-Huk/TAHUN 2023, Nomor 900.1.3/Kpts.255-Huk/TAHUN 2023, Nomor 900.1.3/Kpts.261-Huk/TAHUN 2023 dan Nomor 900.1.3/Kpts.267-Huk/TAHUN 2023, tetang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 April 2023



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua BPK Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggran;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
7. Inspektur Kabupaten Ciamis;
8. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
9. Kepala BPKD Kabupaten Ciamis;
10. Kepala KPPN Tasikmalaya;
11. Pimpinan Bank BJB Cabang Ciamis;
12. Pimpinan Bank BRI Cabang Ciamis;
13. Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 900.1.3/Kpts.275-Huk/TAHUN 2023
 TANGGAL : 26 April 2023

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A / NIP	J A B A T A N
1	2	3
1.	Dr. H. TATANG, M.Pd NIP. 19640316 198412 1 001	SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH
2.	WAWAN RUHIYAT, MM NIP. 19701217 199003 1 001	SEKRETARIS DPRD SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DPRD
3.	Drs. IKA DARMAISWARA NIP. 19630628 198503 1 010	INSPEKTUR SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA INSPEKTORAT
4.	ASEP KHALID FAJARI, S.IP NIP. 19690327 198910 1 001	KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN,
5.	AI RUSLI SUARGI, S.STP, M.Si NIP. 19830113 200112 1 003	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.	DAVID FIRDHA, SH., MM NIP. 19671215 199803 1 005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7.	Drs. ANDANG FIRMAN TRIYADI, MT NIP. 19740919 199311 1 001	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
8.	BUDI KURNIA, S.Ag., MM NIP. 19730222 200112 1 003	KEPALA DINAS PARIWISATA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS PARIWISATA
9.	Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si NIP. 19671125 198903 1 001	KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN
10.	EKA PERMANA OKTAVIANA, ST, M.A.P NIP. 19761014 200212 1 005	KEPALA DINAS SOSIAL SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS SOSIAL

NO	N A M A / N I P	J A B A T A N
1	2	3
11.	Drs. SYARIEF NURHIDAYAT, M.Si NIP. 19640920 199503 1 001	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
12.	Drs. DIAN BUDIYANA, M.Si NIP. 19671213 199301 1 001	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13.	IING AHMAD RIFAI, S.Pd NIP. 19681112 199403 1 004	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
14.	RUDI, SE NIP. 19690201 198803 1 003	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
15.	Drs. H. DADANG DARMAWAN, M.Si NIP. 19671104 199503 1 007	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
16.	H. OKTA JABAL NUGRAHA, ST. MT NIP. 19731001 200312 1 001	KEPALA DINAS TENAGA KERJA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS TENAGA KERJA
17.	APE RUSWANDANA, SP NIP. 19710714 200312 1 003	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18.	ASEP DEDI HERDIANA, SE NIP. 19650912 199301 1 001	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
19.	SLAMET BUDI WIBOWO, SP. M.Si NIP. 19670204 199603 1 004	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
20.	DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si NIP. 19710301 199101 1 002	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERHUBUNGAN

NO	N A M A / NIP	J A B A T A N
1	2	3
21.	ERWAN DARMAWAN, S.STP. M.Si NIP. 19780922 199711 1 001	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
22.	dr. H. YOYO, MM. Kes NIP. 19681208 200212 1 001	KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS KESEHATAN
23.	H. TINO ARMYANTO LS, ST., M. Si. NIP. 19750304 200112 1 002	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24.	Dr. H. TAUFIK GUMELAR, ST. MM NIP. 19780408 200212 1 006	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
25.	Ir. TINI LASTINIWATI, MP NIP. 19681127 199403 2 009	Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26.	R. YADI TISYADI, SE., M.Si NIP. 19680410 200112 1 003	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
27.	UGA YUGASWARA, S.Sos., M.Si NIP. 19680110 199010 1 001	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28.	AEP SAEFULOH, S.Sos, M.Si NIP. 19671110 199703 1 008	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29.	Drs. DEDY MUDYANA, M.Si NIP. 19670610 198609 1 001	CAMAT CIAMIS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN CIAMIS
30.	NANDANG NUGRAHA, S.Sos NIP. 19720910 199202 1 001	CAMAT CIKONENG SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA KECAMATAN CIKONENG

NO	N A M A / NIP	J A B A T A N
1	2	3
31.	Drs. L.M. SUKARDAN RERE, MM NIP. 19731017 199303 1 003	CAMAT SADANANYA SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN SADANANYA
32.	IYUS SUNARDI, S.AP NIP. 19690502 199503 1 002	CAMAT CIJEUNGJING SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN CIJEUNGJING
33.	HERI Rianto, S.Sos., M.Si NIP. 19690126 198803 1 002	CAMAT CIMARAGAS SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN CIMARAGAS
34.	Drs. AGUS YANI, M.Si NIP. 19651112 199703 1 002	CAMAT CIDOLOG SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN CIDOLOG
35.	H. EDY YULIANTO, A.TD., MM NIP. 19670731 199003 1 003	CAMAT PANUMBANGAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN PANUMBANGAN
36.	H. ELAN SUHERLAN, ST., MM NIP. 19700907 199803 1 006	CAMAT CIHAURBEUTI SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN CIHAURBEUTI
37.	ROHENDI, S.Sos NIP. 19670918 199603 1 007	CAMAT PANJALU SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN PANJALU
38.	Drs. HERYANA NIP. 19651110 198503 1 010	CAMAT KAWALI SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN KAWALI
39.	KUSDINAR, S.Ip NIP. 19681021 199203 1 004	CAMAT PANAWANGAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN PANAWANGAN
40.	H. YOGI GINANJAR, SH NIP. 19650620 199603 1 002	CAMAT CIPAKU SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN CIPAKU
41.	Drs. YOYO SUTARYO, M.Si NIP. 19670527 199301 1 002	CAMAT JATINAGARA SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN JATINAGARA
42.	H. AGUS SUSILO. S.Sos, M.Si NIP. 19670307 199003 1 004	CAMAT RANCAH SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN RANCAH
43.	INING YUNINGSIH, SE. MM NIP. 19650707 198503 2 006	CAMAT SUKADANA SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN SUKADANA
44.	Rd. HENRIANA, S.Sos NIP.19720408 199201 1 002	CAMAT TAMBAKSARI SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN TAMBAKSARI

NO	N A M A / N I P	J A B A T A N
1	2	3
45.	H. RUSLI, SH NIP. 19660613 198603 1 004	CAMAT RAJADESA SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN RAJADESA
46.	Drs. AA HENDARSIN NIP. 19650507 199303 1 011	CAMAT CISAGA SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN CISAGA
47.	Drs. DEDI IWA SAPUTRA NIP. 19670517 199303 1 013	CAMAT BANJARSARI SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN BANJARSARI
48.	Drs. BANGBANG MOHAMAD SG. NIP. 19660305 199202 1 001	CAMAT PAMARICAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN PAMARICAN
49.	HELIANA ARIEF SOERATMAN, S.Sos NIP. 19651028 199102 1 001	CAMAT LAKBOK SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN LAKBOK
50.	DEDE HENDARA SULAEMAN, S.IP NIP. 19680414 199103 1 007	CAMAT BAREGBEG SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN BAREGBEG
51.	SUTIAMAN, S.IP NIP. 19731205 199703 1 006	CAMAT LUMBUNG SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN LUMBUNG
52.	Drs. IDA GARNIDA NIP. 19660313 199203 2 008	CAMAT SINDANGKASIH SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN SINDANGKASIH
53.	BASIR, S.IP NIP. 19660704 198610 1 001	CAMAT PURWADADI SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN PURWADADI
54.	IR. MA'MUN NIP. 19670709 199603 1 003	CAMAT SUKAMANTRI SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN SUKAMANTRI
55.	TAOFIK HIDAYAT, S.Sos, M.Si NIP. 19711119 199202 1 001	CAMAT BANJARANYAR SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG PADA KECAMATAN BANJARANYAR


 BUPATI CIAMIS,
 HERDIAT SUNARYA